



PUTUSAN

Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX alias XXX bin XXX**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir, XXX, 31 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Guru PNS SMPN Satap 4 XXX tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Nomor HP XXX, Email: XXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **M. Ali Satriadi, S.H**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office M. Ali Satriadi S.H & Partners yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 53 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/P.CT/LKBH-FI.IAIIH/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 511/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXX**, NIK: XXX, tempat tanggal lahir, Lenek, 02 Oktober 1978, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Kasubag TU UPTD Dinas DIKBUD Kecamatan XXX, tempat tinggal di Dusun Mujahidin, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur, Nomor Hp: 081803731358, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Judan, S.H**. selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan HUKUM pada kantor Advokad/Pengacara dan Konsultan Hukum Judan, S.H. dkk

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Labuhan Lombok - Gang Kusuma Jaya, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK.Pdt/Ad.J/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 506/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2004 di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.115/KUA.18.03.10/PW.01/04/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 26 Februari 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur yakni rumah kediaman Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 6 orang anak bernama:
  - a. XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, Gunung Rajak, 14 Januari 2006, Pendidikan SLTA (Ikut Termohon);
  - b. XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, Gunung Rajak, 10 Agustus 2012, Pendidikan SLTP (Ikut Termohon);
  - c. XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir, Gunung Rajak, 09 September 2017, Pendidikan SD (Ikut Tergugat);

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengajukan izin kepada atasan dalam hal ini Bupati Lombok Timur, sesuai dengan PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990 dan izin perceraian tersebut telah Pemohon miliki sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan;
4. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Termohon jarang mendengarkan nasehat dan perintah Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon;
  - b. Termohon sering cemburu berlebihan bahkan Termohon sering menuduh Penggugat memiliki wanita idaman lain;
  - c. Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon dalam hubungan layaknya suami isteri;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2023 dan akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri terhitung 11 bulan sampai dengan sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Menurut Hukum;

## SUBSIDAIR;

Atau Bilamana Pengadilan Agama Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 800/86/KPSDM/2024 tanggal 28 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Timur;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **M. Ali Satriadi, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office M. Ali Satriadi S.H & Partners yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 53 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK/P.CT/LKBH-FI.IAIH/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 511/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024,

Bahwa Termohon telah pula memberikan kuasa khusus kepada **Judan, S.H.** selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan HUKUM pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Judan, S.H. dkk yang beralamat di

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Labuhan Lombok - Gang Kusuma Jaya, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SKK.Pdt/Ad.J/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 506/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) masing-masing yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon didampingi kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama **SUHIRMAN, S.H., CPM** sebagaimana laporan tanggal 28 Agustus 2024, yang pada pokoknya **mediasi tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon Kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, 2 dan 3 pada permohonan Pemohon, dengan demikian dalam hal ini Termohon Tidak perlu menanggapiya terlalu jauh;
3. Bahwa pada Posita 4 tidak benar, karena sesungguhnya selama ini keadaan ataupun kehidupan Rumah Tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahkan sangat harmonis, tidak ada perselisihan yang terjadi secara serius. Dan tidak benar Termohon dikatakan tidak mau mendengar nasehat dan perintah Pemohon. Demikian juga tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon Menolak untuk melayani hubungan layaknya Suami Isteri, Sungguh itu adalah Fitnah

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka karena tidak berdasar fakta dan hal itu telah terbantahkan dengan hadirnya 4 orang putra putri dengan 1 orang meninggal dan 3 orang masih sehat sebagai Anugrah terbesar dan terindah yang Allah SWT berikan pada keluarga ini;

4. Bahwa pada Posita 4 huruf b, Cemburu bagi seorang Suami atau Isteri adalah sifat yang sangat wajar, Seorang isteri yang benar-benar mencintai dan menyayangi suaminya pasti akan memiliki rasa cemburu, justeru Isteri yang tidak merasa cemburu terhadap suaminya patut diragukan kesetiannya pada Suami atau Isterinya. Demikian juga bagi Termohon sehingga dalil Pemohon pada Posita huruf b layak untuk di kesampingkan atau ditolak;

Bahwa selama ini kehidupan keluarga Termohon dan Pemohon adalah keluarga yang dijadikan rujukan atau contoh atau teladan oleh masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal Pemohon dan Termohon. Keharmonisan itu terlihat dan disaksikan secara jelas oleh masyarakat karena nyaris masyarakat maupun ayah/ibu Mertua tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa sebagai Isteri, Termohon telah banyak memberikan motifasi terhadap Pemohon terutama masa-masa sulit yang dialami oleh Pemohon selaku Kepala rumah Tangga. Alhamdulillah atas Bimbingan Allah SWT termohon yang ditaqdirkan terlebih dahulu sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS) yakni tepatnya pada tahun 2010. Pemohon saat itu belum memiliki pekerjaan tetap dan bahkan Kuliah pun berhenti hampir 4 tahun lamanya. Sebagai bentuk Tanggungjawab Moral meskipun seorang Isteri Tidak berkewajiban untuk memenuhi Kebutuhan Suami, Namun Termohon dengan kesadaran sendiri dan dengan tulus dan ikhlas membantu Pemohon untuk menuntaskan Pendidikan Pemohon sehingga memperoleh Gelar Sarjana di Universitas Nahdlatul Wathan pada tahun 2009;

Bahwa upaya Termohon tidak berhenti begitu saja Terhadap Pemohon, bahkan Pada sekitar tahun 2010 Termohon telah menjaminkan SK CPNS Termohon pada salah satu Bank di daerah ini dan meminjam uang sebesar

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk biaya proses Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Bahwa semua itu Termohon lakukan semata mata untuk menciptakan keluarga ini sebagai keluarga yang harmonis, utuh dan sejahtera bersama 3 orang putra putri sebagai permata hati buah cinta dan kasih sayang Pemohon dan Termohon selama ini;

5. Bahwa pada Posita 5 tidak benar sama sekali, yang benar adalah Pemohonlah yang sama sekali tidak menghargai perasaan Termohon selaku Istri karena pada tahun 2023 Pemohon telah meminta izin untuk berpoligami pada Termohon, bahkan Pemohon malah meminta uang Rp 30.000.000 pada Termohon sebagai biaya prosesi Pernikahan kedua yang direncanakannya (Bukti Surat tertanggal 12 Oktober 2023);
6. Bahwa terkait point 5 di atas, adalah cukup beralasan bagi Termohon untuk menolak permintaan Pemohon sehingga dalil pemohon sepatutnya untuk dikesampingkan atau ditolak;
7. Bahwa Termohon mengajak Pemohon dengan segala kerendahan hati serta dengan niat yang tulus dan ikhlas yang datang dari lubuk hati Termohon yang paling dalam untuk kiranya dapat bersama-sama diberi kesempatan untuk merajut kembali bahtera Rumah Tangga ini Demi kepentingan terbaik bagi Putra dan Putri Termohon dan Pemohon. Termohon menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pemohon jika selama ini ada kehilangan ataupun kesalahan baik yang Termohon lakukan secara sengaja maupun yang dilakukan secara tidak disengaja selama membangun bahtera Rumah Tangga ini;

## DALAM REKONVENSI:

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada Relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara Tatis Muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak pisah Rumah selama 12 (Dua belas) Bulan Penggugat Rekonvensi tidak diberi nafkah oleh Tergugat Rekonvensi, padahal Gajinya (Tergugat Rekonvensi) sebesar Rp5.857.000 (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) / bulan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur dengan rincian : Gaji Pokok sebesar R 3.645.200 berdasarkan SK Dikbud Nomor: 832.3/175.1/DIKBUD.1/2024, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 940.500, dan Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS sebesar Rp 500.000;

3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak menginginkan Perceraian ini terjadi, namun demikian jika pada akhirnya Perceraian tersebut di atas memang harus terjadi, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

Bahwa sejak pisah Rumah selama 12 (Dua Belas) Bulan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi WAJIB melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 12 (Dua Belas) Bulan sampai Perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) per- harinya sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
- 2) Nafkah Iddah yang di Perhitungkan setiap harinya sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah); sehingga seluruhnya berjumlah  $Rp150.00,00 \times 90 \text{ hari} = Rp13.500.000,00$  (Tiga belas juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Mut'ah/Kenang-kenangan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah);
- 4) Nafkah 3 orang anak dan biaya Pendidikannya sampai anak tersebut Dewasa setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Di~~strik~~tor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon Kepada Pengadilan Agama Selong untuk berkenan memutus sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar **Nafkah Lampau** Per-harinya sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) yang di perhitungkan selama 12 (Dua Belas) Bulan sampai perkara ini mempunyai kekuatan Hukum tetap, **Nafkah Iddah** Sebesar Rp 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), **Mut'ah/Kenang-kengan** sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) dan Nafkah Anak serta biaya Pendidikannya sampai anak tersebut berusia dewasa setiap bulannya sebesar Rp2.500,000 ,- ( Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
3. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan Banding maupun Kasasi;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonvensi yang isinya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik rekonvensi yang isinya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya adalah tetap pada dalil-dalil jawaban rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 07 Desember

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel



2012 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (dinazegelen), diberi tanggal paraf serta kode bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor B.115/KUA.18.03.10/PW.01/04/2024 Tanggal 26 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (dinazegelen), diberi tanggal paraf serta kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Petikan Daftar Gaji Bulan Agustus 2024 (tanpa nomor), tanggal 20 Agustus 2024 atas nama XXX (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Bendahara UPT Kantor Dinsa Dikbud Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (dinazegelen), diberi tanggal paraf serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor PMK.III.9.9980.080.201/KSG tanggal 10 Juli 2017 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT. Bank NTB CAPEM MASBAGIK, Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (dinazegelen), diberi tanggal paraf serta kode bukti (P.4);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut Termohon menyatakan mengakui dan membenarkannya;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **XXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik ipar;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Desember 2004 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur yakni rumah kediaman Tergugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun saksi hanya mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Desember 2004 di

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur yakni rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis lagi, karena keduanya sudah tidak serumah lagi sejak Termohon diserahkan ke keluarganya pada tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah trmpat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 07 Desember 2012 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (*dinazegelen*), diberi tanggal paraf serta kode bukti (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 27 Oktober 2017 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel



diperiksa oleh Ketua Majelis, telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (*dinazegelen*), diberi tanggal paraf serta kode bukti (T.2);

3. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur tentang Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil Nomor XXX.3/175.1/DIKBUD.I/2024 tanggal 5 Februari 2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (*dinazegelen*), diberi tanggal paraf serta kode bukti (T.3);
4. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Juli 2024 untuk 34 (tiga puluh empat) orang (tanpa nomor) (tanpa tanggal) dan lampiran atas nama Nurul Fajariah, S.Si yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Kantor Dinas Dikbud Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (*dinazegelen*), diberi tanggal paraf serta kode bukti (T.4);
5. Fotokopi dari Fotokopi Kwitansi Pembayaran Dana Tambahan Penghasilan guru PNS dan PPPK (Non Sertifikasi) Tahun Anggaran 2023 untuk guru SMP se Kabupaten Lombok Timur (tanpa nomor) tanggal 28 Desember 2023 dan lampiran atas nama Khairil Anwar yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (*dinazegelen*), diberi tanggal paraf serta kode bukti (T.5);
6. Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan (bersama) (tanpa nomor) tanggal 12 Oktober 2023 atas nama Pemohon an Termohon yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah bermaterai dan dicap pos (*dinazegelen*), diberi tanggal paraf serta kode bukti (T.6);

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel



Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut Termohon menyatakan mengakui dan membenarkan bukti T.1, T.2, dan T.3 dan menolak bukti T.4, T.5, dan T.6;

**B. Bukti Saksi**

1. **XXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di DEsa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Desember 2004 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon hubungannya baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering komunikasi biasa;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah sebagai Guru Penagwai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada sawah yang digarap, namun tidak mengathui hasil dari sawahnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya perdamaian Pemohon dengan Termohon;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru/Pengajar, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Desember 2004 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal minggu pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon, namun saksi hanya mengathui pekerjaan Pemohon sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki pekerjaan sampingan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengathui apakah sudah ada upaya damai antara Pemohon dan Termohon;

3. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai teman kerja Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pengasilan Pemohon Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki pekerjaan sampingan atau tidak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon Nomor 020/SK/P.CT/LKBH-FI.IAIIH/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 511/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dan Surat Kuasa Khusus Termohon, Nomor 12/SKK.Pdt/Ad.J/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 506/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun sesuai laporan mediasi dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jarang mendengarkan nasehat dan perintah Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai sebagai suami oleh Termohon, Termohon sering cemburu berlebihan bahkan Termohon sering menuduh Penggugat memiliki wanita idaman lain, Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon dalam hubungan layaknya suami isteri, akibatnya sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan **terkait konvensinya tersebut**, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Desember 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2004 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 285 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308-309 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi terkait dengan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon ternyata tidak diketahui oleh saksi-saksi Pemohon, oleh karena harus dinyatakan **terbukti tidak diketahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi terkait dengan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal ternyata telah diketahui oleh saksi-saksi Pemohon yang menyatakan mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, oleh karenanya harus dinyatakan **terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya terkait dengan konvensinya tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 dan T.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan juga saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon yang saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Desember 2004 di KUA Kecamatan XXX Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Lombok Timur yakni rumah kediaman Termohon;
4. Bahwa tidak diketahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut yang menyatakan **tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon** di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jjs Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan"*, sehingga berbunyi sebagai berikut: ***"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT,"*** maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat membuktikan dalil-dalilnya serta belum memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas, hal ini dikarenakan bahwa makna dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut adalah **terbuktinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan adalah syarat kumulatif yang harus terpenuhi secara bersama-sama** untuk dapat dikabulkannya gugatan atau permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta belum terpenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon tersebut patut **untuk dinyatakan ditolak**;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan reconvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam reconvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi dalam petitum gugatan reconvensinya menuntut hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik Penggugat Reconvensi adalah berkaitan dengan hal-hal terkait dengan akibat perceraian, sedangkan dalam konvensi telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam diktumnya bahwa **permohonan konvensi dari Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi ditolak**, maka dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon belum terjadi dan oleh karenanya terhadap gugatan balik Penggugat Reconvensi harus **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan reconvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala alat bukti Penggugat dan Tergugat yang berkaitan dengan gugatan reconvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut:

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi yang jumlahnya adalah sebagaimana termuat dalam kaki putusan;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

##### **DALAM KONVENSI**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

##### **DALAM REKONVENSI**

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 04 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Fatkun Qorib, S.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** dan **Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Agus Rahmatullah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd

**Fatkun Qorib, S.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Nurul I'Anatul Fajriah, S.H.**

Ttd

**Agus Rahmatullah, S.H.I.**

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel



**Salinan**  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Berkas E-Court	:	Rp.	7.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 1076/Pdt.G/2024/PA.Sel

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)